

## BAB II

FUNGSI BAHASA INDONESIA DAN BAHASA DAERAH  
SERTA PERIBADATAN JUMAT DI MASJID

Di masyarakat yang dwibahasa, seperti halnya Indonesia terlihat dengan jelas situasi kedwibahasaan dimana terdapat pembagian fungsi kebahasaan secara tegas. Bahasa Indonesia digunakan dalam situasi tertentu, sedangkan bahasa daerah digunakan dalam situasi tertentu yang lain. Tumpang tindih fungsi kebahasaan terjadi hanya dalam batas-batas tertentu. Amran Halim merumuskan fungsi kebahasaan sebagai berikut :

"...nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa di dalam kedudukan yang diberikannya. Adapun kedudukan itu adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan (1976:19)."

Bahasa Indonesia sebagai bahasa tinggi/resmi dalam proses pengembangan fungsinya. Dalam pengembangan fungsinya itu, bahasa Indonesia sekaligus menjarah fungsi yang diemban bahasa daerah yang merupakan bahasa *rendah*. Karena ketumpang tindihan fungsi inilah, maka terjadi suatu situasi yang disebut dengan situasi diglosik. Dimana situasi diglosik yang terjadi itu masih dapat dikatakan belum mantap. Dalam pengambil alihan fungsi bahasa daerah

sekaligus berdampak adanya berbagai fenomena kebahasaan yang seperti salah satunya telah banyak dibicarakan dalam Bab I yaitu alih kode.

## 2.1 Fungsi Bahasa Indonesia ;

Menurut kedudukannya, bahasa Indonesia mempunyai dua posisi, yaitu Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional ditetapkan pada saat Sumpah Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928 dan sebagai Bahasa Negara tidak secara khusus melainkan secara implisit karena bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercantum dalam UUD 1945 Bab VX, Pasal 36. Dari posisi ganda ini, bahasa Indonesia mempunyai fungsi yang berbeda-beda dari kedudukan yang satu dengan yang lainnya.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjalankan fungsi sebagai: 1. bahasa resmi, 2. bahasa kenegaraan, 3. bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, 4. alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, 5. alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi (Halim, 1976:22).

Pada masa sekarang ini, dalam fungsinya sebagai bahasa resmi bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai acara-acara resmi, seperti pidato di DPR, khotbah di Masjid dan di Gereja, ceramah di universitas, siaran berita di radio dan televisi dan lain sebagainya.

Nababan (1991) mengklasifikasikan bahasa dalam fungsi kemasyarakatannya dapat dibagi menjadi 2, yakni; (1) yang berdasarkan ruang lingkup dan (2) berdasarkan bidang pemakaian. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkup mencakup "bahasa Nasional" dan "bahasa kelompok", bahasa Nasional dirumuskan oleh Amran Halim (1976) berfungsi sebagai (a) lambang kebanggaan kebangsaan, (b) lambang identitas bangsa, (c) sebagai alat penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa, dan (d) alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sedangkan bahasa kelompok adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok yang lebih kecil dalam suku bangsa, yang di Indonesia disebut sebagai bahasa daerah.

Klasifikasi fungsi bahasa yang berdasarkan bidang pemakaian adalah bahasa-bahasa resmi, bahasa pendidikan, bahasa agama, bahasa dagang, dan sebagainya. Bahasa resmi adalah bahasa yang dipakai untuk keperluan resmi kenegaraan seperti pemerintahan dan pengadilan. Di Indonesia bahasa resmi pemerintahan adalah bahasa Indonesia. Namun demikian, pada tingkat desa dan kota kecil sering juga dipakai bahasa daerah sebagai bahasa resmi secara taktis lapangan; dengan catatan dalam menulis laporan akan tetap dibuat dalam bahasa Indonesia.

## 2.2 Fungsi Bahasa Daerah

Dalam membicarakan fungsi bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Banjar dan masih banyak lagi, kita tidak dapat meninjaunya sebagai bahasa yang berdaulat, berdiri sendiri, atau berfungsi sendiri dalam masyarakat, tetapi harus memperhatikan imbangannya dengan bahasa Indonesia, bahasa negara yang memiliki posisi tinggi yang sehari-harinya berdampingan dengan bahasa daerah tersebut.

Frekuensi pemakaian kedua-duanya sangat kuat dan stabil, dan akan berlangsung sepanjang abad, selama Republik Indonesia tetap ada di permukaan bumi. Bahasa Indonesia tetap akan berkuasa dalam bidang-bidang resmi, dan bahasa daerah akan menguasai sepanjang zaman lapangan kehidupan sehari-hari di tempat-tempat umum (seperti pasar, toko, dll).

Bahasa daerah ditentukan kedudukan hukumnya berdasarkan pasal 36, UUD Negara Indonesia Bab XV yang berbunyi :

"di daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dsb) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itupun akan merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup."

Kebudayaan orang Indonesia belajar bahasa daerah, yakni bahasa sukunya sebagai bahasa yang pertama. Mereka ini belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa yang kedua di sekolah atau informal dalam masyarakat.

Bahasa daerah yang menguasai kehidupan sehari-hari itu baik dalam lingkungan keluarga teman-teman akrab, maupun di tempat-tempat umum yang mempunyai corak yang beraneka. Di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, bahasanya tidak akan banyak dipengaruhi oleh bahasa Indonesia, tetapi di tempat-tempat pergaulan intensif antar kelompok sosial yang beraneka, bahasanya tentu akan menunjukkan interferensi dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa-bahasa lain. Tetapi pada waktu-waktu tertentu bahasa daerahlah yang berinterferensi ke dalam bahasa Indonesia.

Jadi dipandang dari segi kebahasaan, khususnya dari segi kalimat, kata-kata, dan bunyi, mungkin bahasa Indonesia pada suatu daerah atau tempat merupakan bahasa *gado-gado*. Bahasa murni daerah bukan, bahasa Indonesia pun bukan, penuh dengan aneka pinjaman dari bahasa-bahasa lain.

### 2.3 Peribadatan Jumat di Masjid

Pada hari biasa, masjid bukan merupakan tempat pusat kegiatan bagi umat yang beragama Islam. Tetapi pada hari Jumat umat Islam melakukan shalat Jumat yang merupakan pengganti waktu shalat dzuhur. Dalam kitab-kitab fikih dapat dibaca bahwa shalat Jumat merupakan "shalat yang terbaik dan harinya juga merupakan hari yang terbaik di antara hari-hari yang lain dalam seminggu" (I'anat al-Talibin, II, hal:52, dalam G.F.Pijper, 1984, hal:50).

Pada hari Jumat masjid merupakan pusat kegiatan dan kehidupan beragama umat Islam, karena adanya ibadah shalat Jumat. Shalat Jumat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Dasar wajib dari shalat Jumat terdapat dalam hadist Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عُرَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْ حَرِّهِ، (الْبَيْهَقِيُّ) (أَقْوَامٌ عَنْ وَدِّهِمْ الْجَمَّاتِ، أَوْلِيَّ حُجْرَةِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَمْ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ) (رواه مسلم)

Dari Abdullah putra Umar dan Abu Hurairah, RA. mereka mendengar Rasulullah bersabda: "Hendaknya kamu-kamu itu berhenti dari meninggalkan shalat Jumat (wajib atas kita shalat Jumat) atau mereka inginkan Allah mengecapnya terhadap hati mereka, sampai mereka dijadikan sebagai orang-orang yang lupa terhadap Allah" (Aladip, 1985:206).

Adapun yang merupakan persyaratan wajib melaksanakan ibadah Jumat sebagai berikut : 1. muslim, 2. baliq (dewasa), 3. berakal (waras), 4. bebas (bukan budak), 5. laki-laki, 6. sehat, 7. bermukim atau sedang berada di daerah sekitar masjid tersebut. Bagi umat yang tidak memenuhi persyaratan di atas, tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan shalat Jumat, seperti yang disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sebagai berikut:

وَقَالَ حَارِثُ بْنُ سَهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْحَقُّ حَقٌّ وَأَجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعًا) (مَمْلُوكٌ، وَأَمْرًا، وَوَجِيهٌ، وَفَرِيضٌ)

Dari Thariq Putra Shihab,ra. (ia berkata): Bahwasanya Rasulullah SAW. telah bersabda: "Shalat Jumat itu adalah kewajiban yang benar bagi seorang muslim dengan cara berjama'ah kecuali empat kelompok, yakni; hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang sakit" (Aladip, 1985:217).

Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit wanita-wanita muslim yang juga ikut shalat berjamaah di masjid pada waktu ibadah Jumat berlangsung, walaupun prosentasenya sangat kecil sekali di banding dengan jemaah laki-laki.

Pelaksanaan ibadah Jumat sangat sederhana, pertama-tama khotbah di mimbar yang akan dilakukan oleh seorang khatib yang telah ditentukan sebelumnya. Dan khatib ini akan didengarkan dengan sangat tenang dan khidmat. Kemudian setelah itu dilakukan shalat berjamaah yang terdiri dari dua raka'at.

### 2.3.1 Aturan-aturan dalam Khotbah Jumat

Khotbah Jumat sebagai bagian dari tata cara pelaksanaan ibadah Jumat mempunyai aturan-aturan yang tidak sama dengan peraturan yang terdapat pada ceramah agama yang lain.

Antara khotbah dan ceramah sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu menyolok. Akan tetapi sedikit hal yang menyebabkan antara khotbah dan ceramah itu berbeda yakni: khotbah hanya berlaku pada waktu waktu tertentu, seperti sholat Jumat, Idul Adha dan lain-lain dan di dalam khotbah terdapat syarat dan rukunnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam khotbah Jumat yakni; 1. khatib

(orang yang berkhotbah) harus suci dari hadast besar dan kecil, 2. khotbah terdiri dari dua bagian yakni, khotbah awal dan khotbah *tsani* (kedua), khatib duduk diantara kedua khotbah. Kaifiat mengenai duduk di antara dua khotbah ini terdapat dalam hadist Nabi Muhammad yang berbunyi:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ، فَيَخْطُبُ قَائِمًا، قَرَأَ آيَاتَ الْقُرْآنِ مَا كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Jabir putera Samurah, ra., (ia berkata): "bahwasanya Rasulullah Saw khutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi. Jadi khutbah beliau itu dengan berdiri, (oleh karena itu) barang siapa yang memberitakan bahwa khutbah Rasulullah Saw itu dengan duduk, maka ia adalah pembohong". (hadist dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam *Bulughul Maram*, hal 208).

Khotbah Jumat yang terdiri dari dua bagian itu, di dalamnya terdapat aturan-aturan yang terikat pada beberapa persyaratan, yaitu rukun yang berjumlah lima. Dalam *Fath Al-Qarib* (ed. Van Den Berg, hal 180, dalam G.F.Fijper, 1984, hal:52) disebutkan aturan khotbah Jumat terdiri dari:

(1). Memuji Tuhan, hal ini tersebut dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa:

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (كَانَ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ :



بِحَمْدِ اللَّهِ وَبِشُوقٍ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ

"Khutbah Rasulullah Saw itu pada hari Jumat (dimulai) dengan memuji Allah (hamdalah) dan menyatakan pujian atasNya (dalam *Bulughul Maram*, hal: 210).

- (2). Salam dan salawat atas Nabi Muhammad Saw,
- (3). Peringatan untuk taat kepada Tuhan YME,
- (4). Berdo'a bagi muslimin dan muslimat yang dilakukan pada bagian khotbah yang kedua seperti juga yang dilakukan oleh Nabi. Sehubungan dengan hal itu, hadist Nabi menyebutkan:

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ)

'Dari Samurah putera Junub, ra., (ia berkata): "Bahwasanya Rasulullah memintakan ampun untuk semua orang yang beriman, baik pria maupun wanitanya pada setiap kali Jumat (dalam *Bulughul Maram*, hal: 216)

Syarat dan rukun khotbah tersebut haruslah dipenuhi oleh seorang khatib. Syarat artinya sesuatu yang harus dipenuhi sebagai tolak ukur syahnya amal ibadah. Sedang rukun adalah sesuatu urutan pelaksanaan ibadah yang tidak boleh dibolak-balik.

### 2.3.2 Perkembangan Pemakaian Bahasa dalam Khotbah Jumat

Pada awal perkembangan agama Islam, khususnya di Jawa, khotbah Jumat harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab, dengan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

harus dalam bahasa Arab jika di antara hadirin ada seorang Arab; jika tidak ada maka boleh dilakukan dengan bahasa bukan Arab, kecuali ayat-ayat Al-Quran harus tetap dibaca dalam bahasa Arab (Al-Bajuri, *Hasyiya*, I, hal:228, dalam G.F.Pijper, 1984, hal:52). Maka dapatlah dikatakan bahwa di Jawa, pada akhir abad keduapuluhan khotbah Jumat diucapkan dengan Bahasa Arab saja (G.F.Pijper, 1984, hal:53).

Kemudian pada perkembangan selanjutnya pemakaian bahasa yang digunakan dalam khotbah Jumat dengan menggunakan bahasa daerah (Jawa). Seperti yang telah dikatakan oleh seorang kiai terkenal dari Kudus yang bernama Kiai Asnawi, dalam konggres Nahdatul Ulama pada tanggal 8-11 Oktober 1928 di Surabaya, bahwa khotbah Jumat sebaiknya tidak hanya diucapkan dalam bahasa Arab, tetapi juga dalam bahasa pribumi (G.F.Pijper, 1984:53). Maka, setelah itu jelas bahwa khotbah Jumat di sebagian Jawa sudah menggunakan bahasa daerah masing-masing. Dan daerah yang masih menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar dalam berkhotbah biasanya juga disertakan dengan terjemahannya dalam bahasa daerah (G.F.Pijper, 1984:53).

Persoalan bahasa khotbah berlanjut dengan adanya tulisan yang diterbitkan dalam bentuk buku fikih oleh H. Sulaiman Rasjid pada tahun 1950, yang berjudul *Fiqh Islam*, yang isinya antara lain sebagai berikut:

Jika seorang khatib mengucapkan khotbahnya dalam bahasa yang tidak dimengerti, maka tujuan khotbah itu sia-sia belaka;..... bagi kita terang bahwa khotbah di Indonesia seharusnya diucapkan dalam bahasa Indonesia (H.Sulaiman Rasjid,1958,hal:110).

Hal tersebut diatas sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad S.A.W. :

خَاطِبُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقْلِهِمْ

(berbicaralah dengan manusia sesuai dengan tingkat akal fikirannya/kecerdasannya) (dalam H:M.Arifin, 1977:129).

Sehubungan dengan hal diatas, Dewan Masjid Propinsi Jawa Timur, telah mengadakan penelitian tentang *Peranan Masjid Dalam Pembangunan Daerah*, yang dilaksanakan pada tahun 1983. Salah satu dari hasil penelitian tersebut ialah telah adanya perubahan orientasi penggunaan bahasa khotbah ke dalam bahasa yang dimengerti oleh khalayaknya, dengan menggunakan teks-teks yang tersedia baik buku-buku khotbah ataupun bahkan dari pemerintah setempat (laporan penelitian, dalam Syam, 1991:157).

Pada masa sekarang ini khotbah Jumat sudah atau lebih sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam berkhotbah, khususnya di daerah-daerah perkotaan. Sedangkan bahasa daerah maupun bahasa Arab juga kadang-kadang masih dipergunakan di daerah-daerah tertentu.

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam berkhotbah biasanya mempunyai gaya tersendiri yang berbeda dari ragam bahasa yang digunaka umpamanya pada waktu memberikan

pelajaran agama. Orang yang pintar berdakwah atau memberikan ceramah-ceramah agama belum tentu pintar pula menyampaikan khotbah Jumat, sebab dalam khotbah Jumat pemilihan bahasa dianggap penting. Walaupun khotbah di masjid-masjid dewasa ini biasa menggunakan bahasa yang dipahami oleh sidang Jumat, namun pada bagian-bagian tertentu dari khotbah itu masih banyak yang diucapkan dalam bahasa Arab. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, dimasa lalu sering khotbah itu diucapkan dalam bahasa Arab walaupun umpamanya sidang Jumat tidak mengerti bahasa Arab sama sekali.

The seal of Universitas Airlangga is a circular emblem. It features a central figure, possibly a deity or a historical figure, surrounded by intricate patterns and text in Indonesian. The seal is rendered in a light, textured style.

**BAB III**  
**ANALISIS SOSIOLINGUISTIK**